



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA
MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 2 APRIL 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019
PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509 dan Pasal 540] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2)] dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 197 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019

Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI)

PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019

1. PT Televisi Transformasi Indonesia
2. PT Media Televisi Indonesia
3. PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
4. PT Lativi Mediakarya
5. PT Indosiar Visual Mandiri
6. PT Indikator Politik Indonesia
7. PT Cyrus Nusantara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 2 April 2019, Pukul 13.12 – 14.04 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3) Suhartoyo | (Anggota) |

**Mardian Wibowo
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019:

Sunarto (AROPI)

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019:

1. Veri Junaidi
2. Muh. Salman Darwis
3. Slamet Santoso

C. Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019:

1. Ishadi S. K. (Trans TV)
2. Shanti Ruwyastuti (Metro TV)
3. Harto (TV One/Viva News)

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019:

1. Andi Syafrani
2. Wiwin Winata

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.12 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Para Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019, ini adalah Sidang Pemeriksaan Pendahuluan yang agendanya pertama kali adalah Pemohon menyampaikan secara lisan Permohonannya. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan pemberian nasihat sesuai dengan ketentuan undang-undang, Hakim Panel berkewajiban untuk memberikan nasihat dalam upaya untuk memperbaiki Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019 ini disidangkan bersamaan karena substansi materinya adalah sama ya, sehingga digabung menjadi satu.

Majelis Panel sudah membaca Permohonan Saudara, sehingga tidak perlu disampaikan semuanya, cukup disampaikan highlight-nya. Highlight-nya itu saya pandu. Begini, yang pertama adalah identitas Pemohon. Kemudian yang kedua, pasal yang diujikan. Kemudian, landasan konstitusional pengujiannya. Kemudian dari situ, bisa disimpulkan, apakah Mahkamah berwenang untuk mengadili atau tidak, jadi Kewenangan Mahkamah ... yang berhubungan dengan Kewenangan Mahkamah. Kemudian yang ketiga, mengenai mengapa Saudara bisa mengajukan Permohonan ini, yang berhubungan dengan legal standing? Yang keempat, berkaitan dengan positanya atau alasan Permohonannya secara ringkas. Dan yang kelima, disampaikan permintaan Permohonan ini pada Mahkamah atau biasa juga disebut dengan nomenklatur Petitemnya, ya.

Nanti Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 dulu dimulai, kemudian setelah selesai, dilanjutkan Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019. Setelah itu, baru Majelis Panel akan memberikan nasihat dalam upaya untuk memperbaiki ini. Sebelumnya, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir. Untuk Pemohon 24/PUU-XVII/2019, siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Perkara Nomor 24/PUU-XVII/2019 hasil ... hadir dalam sidang, Pemohon Prinsipal, Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI) yang diwakili oleh Ketua Umumnya, Yang Mulia, Pak Sunarto. Dan Kuasa Hukum hadir saya Veri Junaidi, ada Muh. Salman Darwis, dan Slamet Santoso.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Tadi ada Prinsipal Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 anu ... yang mau hadir? Silakan masuk, sebelum dimulai.

Ya, silakan duduk!

Sekarang, saya persilakan untuk memperkenalkan diri, Pemohon Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang.

Kami dari Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019 hadir di sini, Prinsipal kami yang mewakili dari beberapa media. Pertama, ada Bapak Ishadi S.K., Beliau mewakili Trans TV yang kebetulan Beliau juga adalah Ketua Umum ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Republik Indonesia)

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Kemudian ada Ibu Shanti dari Metro TV. Di belakang, ada Mas Harto, mewakili dari TV One atau Viva News. Kami Kuasa hukum, saya Andi Syafrani bersama dengan Wiwin Winata.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Seperti tadi sudah saya sampaikan highlight-nya, ya. Pak Veri, saya persilakan.

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.

Permohonan ini diajukan oleh Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), sebenarnya Pemohon dalam perkara tahun 2009, yaitu dalam Putusan 9/PUU-VII/2009 merupakan Pemohon. Dan dalam pertimbangan hukum sudah pernah dinyatakan oleh Mahkamah Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan untuk kasus dan perkara yang sama dengan yang kami ajukan hari ini, Yang Mulia.

Oleh karena itu, dari ... mengingat Pokok Permohonan yang diajukan dalam perkara ini adalah sama, kami menganggap bahwa Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan Permohonan ini. Lebih lanjut, terkait dengan legal standing ini, kami sampaikan di halaman 2 hingga halaman 5, Yang Mulia.

Yang kedua, terkait dengan pasal-pasal yang diujikan dalam Permohonan ini, kami mengujikan Pasal 449 ayat (2), Pasal 449 ayat (5), Pasal 449 ayat (6), dan ketentuan pidananya dalam Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2), yang pada pokoknya mengatur tentang larangan bagi ... larangan untuk mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu pada masa tenang, dan mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, beserta dengan ketentuan pidananya.

Ketentuan-ketentuan ini kami uji, dengan ketentuan Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Pasal 28E ayat (3), "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Serta Pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi, memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Karena yang diuji adalah pasal-pasal di dalam undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, oleh karena itu perkara ini merupakan Kewenangan Mahkamah dalam Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, oleh karena itu Mahkamah berwenang dalam menguji perkara a quo.

Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memiliki beberapa argumentasi atau Pokok Permohonan. Yang pertama bahwa pasal-pasal a quo menurut kami, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa frasa *larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, dan pengumuman*

prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam, setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, beserta ketentuan pidananya sebagaimana diatur dalam ketentuan a quo, tidak memiliki landasan konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Bahwa secara substansial, pasal a quo pernah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009.

Namun demikian, lembaga pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden kembali mengatur ketentuan a quo dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dan lagi-lagi ketentuan ini, dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 yang secara sederhana kami tampilkan dalam tabel di halaman 7, Yang Mulia.

Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya, baik dalam Putusan Nomor 9 Tahun 2009, maupun Putusan Nomor 24 Tahun 2014, pada pokoknya menyatakan, "Lembaga survei dan hasil-hasil publikasi survei, dan jajak pendapat merupakan bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbangan dalam proses penyelenggaraan negara, termasuk dalam hal ini adalah pemilihan umum, sehingga tidak dapat dilarang dan seterusnya.

Bahwa dengan dihidupkannya kembali, frasa *larangan pengumuman hasil survei atau jajak pendapat pada masa tenang, dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat, beserta ketentuan pidananya dalam undang-undang a quo*, maka pembentuk undang-undang telah melakukan pembangkangan terhadap perintah konstitusi, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berlakunya kembali ketentuan a quo, maka telah menyebabkan ketidakpastian hukum bagi pelaksana dan publikasi hasil survei pada masa tenang dan publikasi hasil penghitungan cepat. Apakah akan merujuk pada Putusan MK Nomor 9 Tahun 2009, dan Putusan MK Nomor 24 Tahun 2014, atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang secara materiil telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, apalagi dalam pelaksanaan ketentuan a quo, Pemohon dapat dikenakan sanksi pidana terhadapnya.

Bahwa sebagai lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, untuk memegang kekuasaan legislasi, DPR harusnya menjadi lembaga terdepan, dalam melaksanakan prinsip tertib hukum, dan melembagakan prinsip kepastian hukum, bukan malah mengabaikannya dengan cara merumuskan norma undang-undang yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah, bahkan sebanyak tiga kali.

Berdasarkan argumentasi itu, maka frasa *larangan pengumuman hasil survei* dan sebagainya, kami memandang ini telah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki landasan konstitusional, serta tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Argumentasi yang kedua. Bahwa Permohonan ini bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa berlakunya ketentuan a quo, telah merugikan hak konstitusional Pemohon, yakni menghilangkan hak menyampaikan pendapat dan secara konseptual mestinya, hak menyampaikan pendapat ini merupakan hak asasi manusia yang wajib dilindungi, ditegakkan, dan dipenuhi, oleh negara karena berdimensi sipil politik, bukan malah dihilangkan.

Argumentasi kami yang ketiga bahwa ketentuan a quo bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 telah menegaskan pembatasan pengumuman prakiraan hasil perhitungan cepat pemilu tidak sesuai dengan hakikat suatu penghitungan cepat atau quick count dan menghambat hasrat serta hak seseorang untuk tahu, sehingga bertentangan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, hasil penghitungan cepat sudah tidak akan mempengaruhi kebebasan memilih untuk menjatuhkan pilihannya.

Bahwa jika merujuk pada pertimbangan Mahkamah dalam Putusan 09/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 tersebut, maka secara terang benderang frasa *larangan pengumuman hasil survei dan jajak pendapat pada masa tenang dan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia Bagian Barat beserta ketentuan pidananya* bertentangan dengan ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang berikutnya, Pemohon memohonkan percepatan penyelesaian perkara ini. Bahwa sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanfaatan yang harus melekat dalam putusan badan peradilan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk mepercepat penyelesaian perkara a quo, sehingga segaris lurus dengan tahapan pemilu yang sebentar lagi akan memasuki masa tenang dan pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa merujuk pada Putusan MK Nomor 24/PUU-XII/2014 dimana Mahkamah juga telah memutus substansi yang sama dengan Permohonan Pemohon saat ini, maka besar harapan Pemohon agar Mahkamah dapat segera memutus perkara a quo mengingat perkara a quo sudah sangat jelas, objek permohonan sudah pernah dibatalkan di Mahkamah Konstitusi sebanyak dua kali, namun dihidupkan kembali oleh pembentuk Undang-Undang Pemilu dengan mengabaikan putusan

Mahkamah Konstitusi, maka sesungguhnya tidak diperlukan lagi menurut pandangan Pemohon, pemeriksaan seperti permohonan pengujian lainnya dengan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta pemeriksaan lainnya.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, senyatanya ketentuan a quo telah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 serta telah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu secara berulang-ulang. Oleh karena itu, kuat alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan ketentuan a quo agar menimbulkan kepastian hukum dalam berpartisipasi menyampaikan pendapat, serta memberikan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui pengumuman hasil survei dan hitung cepat.

Petitum. Bahwa berdasarkan uraian, alasan, dan fakta hukum di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan, yang pertama, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5) , ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tiga, menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, dan Pasal 540 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Empat, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Veri.

Saya persilakan untuk Pemohon 25/PUU-XVII/2019.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia.

Para Pemohon di sini ada tujuh, Pemohon VI dan Pemohon VII dulu merupakan juga Pemohon pada Perkara Nomor 24/PUU-XII/2014 yang dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi memiliki legal standing dan karenanya menurut kami untuk Pemohon dari nomor VI dan nomor VII

yang merupakan lembaga survei, kami anggap memiliki hak untuk mengajukan diri sebagai Pemohon. Sedangkan untuk Pemohon I sampai Pemohon V adalah badan hukum yang bergerak dalam bidang penyiaran, yaitu televisi dan di sini ikut mengajukan karena pasal-pasal yang dijadikan sebagai objek dalam Permohonan ini mengatur tentang norma pengumuman, dimana meskipun disebutkan pelakunya adalah lembaga survei. Akan tetapi, praktiknya lembaga survei ini tidak akan dapat mengumumkan tanpa keterlibatan dari media, khususnya adalah media televisi. Karena itulah, kami dari Pemohon I sampai V di sini ikut merasakan memiliki legal standing untuk mengajukan juga Permohonan dalam pasal-pasal yang diujikan di sini. Itu terkait dengan Legal Standing, Yang Mulia.

Kemudian untuk Objek Permohonan, kami sama dengan Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 dengan tambahan satu pasal, yaitu Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Kami ajukan di sini karena Pasal 197 ayat (2) ini mengatur substansi yang sama, yaitu tentang pembatasan dan juga pemidanaan pengumuman hitung cepat di hari yang sama dengan selesainya pilkada. Karena itu, kami gabungkan jadi satu mengingat substansi dari norma Pasal 197 ayat (2) ini terkait dengan hal yang sama, yaitu pemidanaan terhadap pengumuman hitung cepat.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dalam Posita kami sampaikan bahwa sudah disampaikan oleh Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 tadi, substansi perkara ini sudah diputus dalam 3 putusan yang berbeda. Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014. Yang karenanya, tanpa mengulangi seluruh dalil-dalil, serta pertimbangan hukum yang ada di dalam putusan tersebut, kami tidak cantumkan lagi, Yang Mulia, di dalam Permohonan ini.

Nah, kami hanya menambahkan bahwa jika memang ini adalah sesuatu ... ini adalah sesuatu yang unik, kenapa? Karena ini sudah dilakukan pembatalan berulang-ulang. Kemudian pembuat hukum memasukkan kembali pasal ini. Dan ini tentu patut dipertanyakan, karena apa? Karena ini adalah sesuatu yang tidak lumrah dan bisa dipahami sebagai pengabaian pembuat undang-undang terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.

Nah, jika memang preseden pada Pilpres Tahun 2014 dijadikan sebagai argumen untuk mengembalikan norma-norma yang telah dinyatakan inkonstitusional ini, maka menurut kami perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama adalah pada tahun 2014 itu, memang ada satu fakta dimana satu lembaga survei yang mengumumkan hasil quick count yang berbeda. Dan kemudian, ini secara internal di lingkungan Persepsi yaitu Perhimpunan Survei Opini Publik Republik Indonesia telah

dilakukan persidangan dan memutus lembaga tersebut bersalah dan dikeluarkan dari lembaga itu.

Nah, yang kedua, sejauh ini, saya kira tidak ada hasil hitungan cepat yang bisa meleset gitu ya, dari yang disampaikan melalui media televisi. Sehingga tidak ada alasan menurut kami untuk kembali memaksakan pasal yang sudah jelas inkonstitusional ini masuk kembali ke dalam undang-undang.

Nah, yang terakhir sebagai argumen kami ingatkan tentang perbedaan waktu. Di zaman dengan kecepatan informasi saat ini, dimana masyarakat mengakses melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Whatsapp, dan sebagainya, justru penundaan itu berpotensi ... apa namanya ... berpotensi untuk munculnya penyebaran fake news atau berita-berita palsu. Karena 2 jam di Waktu Indonesia Barat itu sama dengan 4 jam di Waktu Indonesia Timur. 4 jam adalah waktu yang sangat panjang bagi munculnya berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Nah, karena itu di zaman yang serba cepat ini, justru pasal ini semakin tidak sesuai dengan kondisinya dengan melarang penyampaian hasil penghitungan cepat 2 jam setelah selesai penghitungan di Waktu Indonesia Barat.

Saya kira itu, Yang Mulia, yang dapat saya sampaikan sebagai Positanya. Adapun hal yang lain, saya ingin tambahkan bahwa pasal-pasal ini hanya berlaku nanti pada tanggal 17 April. Karena itu, kami mohon kepada Yang Mulia untuk bisa memutus perkara ini sebelum tanggal 17, sehingga kami mendapatkan kepastian hukum dan tidak terancam pidana, Yang Mulia, untuk televisi dan juga lembaga survei ini. Saya kira itu poinnya, Yang Mulia.

Petitumnya. Dalam provisi, kami menyatakan meminta menunda keberlakuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6), Pasal 509, serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 197 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan pasal-pasal tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pandangan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.
Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Pak Andi.

Agenda yang kedua, sekarang nasihat dari Para Yang Mulia Hakim Panel. Saya persilakan, siapa dulu? Prof. Enny dulu. Saya persilakan, Prof. Enny.

12. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Jadi begini, Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Pemohon Nomor 25/PUU-XVII/2019, ya. Kebetulan memang hampir sama saja, kecuali yang terkait dengan pilkada tadi yang berbeda.

Saya hanya ingin tahu saja, ini kan, sebetulnya ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyangkut quick count itu kan, sudah cukup lama, sejak undang-undang itu kemudian diberlakukan. Kenapa kok baru mengajukannya sekarang? Ya, kan. Jadi kesannya ini kan kayak memburu-buru, gitu lho, baru diajukan sekarang. Ya, satu.

Kedua. Karena Legal Standing tadi sudah dijelaskan, tetapi perlu juga karena itu kan, putusan-putusan yang terdahulu. Perlu juga bagi Pemohon karena pintu masuknya untuk masuk ke pokok, juga harus bisa menyampaikan Legal Standing-nya yang kemudian di bawahnya bisa jadi kemudian me-quote putusan yang terdahulu. Nah, ini kan harus diklikirkan dua-duanya ini. Jangan hanya menyebutkan, "Sudah ada legal standing di sana, sudah ada legal standing di sana," tapi perlu diuraikan. Ini kan putusan yang berbeda, ya. Hanya kemudian silakan nanti di-quote di situ.

Kemudian, bisa, ndak dari pihak Pemohon, baik Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019, begitu ya, memberikan penguatan konsep doktrin apa yang kemudian bisa kira-kira meyakinkan bagi ... apa namanya ... Mahkamah gitu ya, untuk kemudian memberikan penilaian terhadap hal itu. Tadi kan disebutkan bahwa ini ada kesan pembangkan terhadap quote unquote putusan MK, kan gitu kurang-lebih? Sudah ada putusan MK, diulangi lagi gitu lho. Nah, itu satu. Apakah konsep doktrin yang kemudian perlu kita ... apa ... perlu kita kuatkan dalam Permohonan ini untuk menyatakan bahwa ini misalnya seperti yang di Petitum oleh Para Pemohon, begitu ya.

Nah kemudian yang kedua, perlu juga kiranya dicari apa sebetulnya yang menjadi latar belakang, gitu lho. Raison d'être-nya, ya kan, memorie van toelichting-nya. Kenapa kok kemudian DPR,

termasuk pemerintah yang tadi disebutkan oleh Para Pemohon merumuskan kembali norma yang dipandang mirip dengan norma yang pernah dibatalkan oleh MK? Silakan ini perlu ... perlu apa, penguatan gitu lho, untuk melihat jangan ... jangan dikatakan hanya pembangkangan saja, apa sebenarnya yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang itu, kemudian merumuskan kembali hal itu, ya. Itu saya kira penting sekali.

Kemudian, soal yang terkait dengan apakah kemudian ini perlu meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait, apa DPR atau Pemerintah, itu soal yang akan kami diskusikan nanti di Rapat Pemusyawaratan Hakim saya kira, ya. Jadi, hal-hal inilah yang perlu kiranya memberikan tambahan keyakinan untuk melihat dan menilai kembali. Mengapa kemudian dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu kita tidak segera melihat pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lho ya, tapi perdebatan yang terjadi di situ, itu apa? Kemudian kok bisa muncul rumusan norma yang semirip itu? Itu penting untuk bisa memberikan tambahan keyakinan, ya.

Saya kira itu dari saya karena dari sistematika saya kira ini sudah biasa orang-orang yang wajahnya tidak asing lagi di MK, setiap hari ketemu berperkara ya, Mas Veri, baik itu termasuk kemudian ... dari yang Nomor 25/PUU-XVII/2019 ini kan, sering lihat tampil di MK. Jadi saya kira, sistematika sudah biasa mereka ... apa ... dilakukan. Jadi, saya kira substansi seperti itu perlu dipikirkan.

Ya, Terima kasih.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Berikutnya, Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan.

14. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ya saya menambahkan dari apa yang disampaikan Prof. Enny. Memang Legal Standing sepertinya karena merujuk kepada Permohonan sebelumnya, kemudian sangat meyakini bahwa untuk Permohonan yang ini pun menjadi tidak ada persoalan. Tapi memang harus dicermati. Bahwa kurun waktunya kan sudah cukup lama ini, bahkan saya melihat anggaran dasarnya dari asosiasinya Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 ini kan sudah berubah, ya. Apakah kemudian secara personel juga kepengurusannya sudah berubah, itu harus dijelaskan. Kalau memang sudah berubah, kan tentunya harus juga diklirkan, apakah benar yang bersangkutan Prinsipal yang kemudian

memberi kuasa ini adalah orang yang punya standing untuk mewakili kepentingan asosiasi itu ataukah tidak? Itu harus klir.

Saya juga tidak melihat bahwa Pemohon Nomor 24/PUU-XVII/2019 dan Nomor 25/PUU-XVII/2019 melampirkan bukti putusan-putusan itu, meskipun itu MK juga bisa saja mengambil ... apa ... dokumen yang ada di MK, tapi persoalannya menjadi lain kalau nilai pembuktian itu dibawa kepersidangan menjadi alat bukti dan tidak. Jadi, paling tidak ketika saya tadi mencari-cari susah mendapatkan, mana rujukan putusan yang dulu? Ketika kemudian saya cari, tidak dilampirkan dalam Permohonan ini, itu.

Kemudian yang kedua, dari Nomor 24/PUU-XVII/2019, menurut saya betul, ya, Pak Veri harus bisa menyampaikan apa reasoning-nya, kemudian tidak secara agak terburu-buru, kemudian dalam "menghakimi" pembentuk undang-undang. Karena justru kalau kemudian di satu sisi bahwa karena ini sudah jelas kemudian tidak perlu mendengar pihak-pihak, tapi secara a contrario justru itu ... justru menegaskan bahwa kenapa DPR dan presiden selaku pembentuk undang-undang enggak kita mintai pertanggungjawaban dulu di persidangan? Sehingga bisa klir sebagai sebuah badan peradilan akan merasakan sebuah keadilan kalau ada satu pihak menuduh seperti ini, kemudian pihak yang dituduh harus memberikan ... diberi kesempatan untuk melakukan "pembelaan" audi et alteram partem itu, seharusnya. Tapi kan, persoalannya kembali kepada apakah kemudian kalau dirujuk dengan Permohonan bahwa ini harus minta cepat diputus, sementara kalau kita harus sidang untuk mendengar "pertanggungjawaban pembentuk undang-undang" bahwa kita harus mendengar apa sih original intent-nya, kemudian pertimbangan-pertimbangan norma ini, kemudian munculkan kembali kan, kita juga tidak bisa secara sepihak menghakimi bahwa menyalahkan kepada pembentuk undang-undang, tapi sekali lagi ini.

Kemudian yang ketiga, Pak Veri, yang Nomor 24/PUU-XVII/2019 ini coba mencontoh yang Permohonan Nomor 25/PUU-XVII/2019 itu. Kalau memang minta provisi, harus di ... dianu... secara terpisah, sistematikanya begitu.

Kemudian, di poin 3, 4 ini kan, memang ada, semangat itu ada, tapi ketergesaan itu ... ketergesaan itu apakah karena ini sudah jelas, sehingga tidak perlu mendengar pihak-pihak sebagaimana yang didalilkan tadi? Ataukah karena ini ada waktu yang memang sudah mendesak, tahapan yang sebentar lagi akan menjadi ... apa ... menjadi apa ... limit time yang harus di ... segera dikejar? Itu kan, persoalan yang dua yang beririsan.

Kalau memang ini adalah sesuatu yang sudah jelas, sebagaimana yang didalilkan tadi, apakah kemudian di provisi minta penundaan seperti Perkara Nomor 25/PUU-XVII/2019? Kemudian Nomor 25/PUU-XVII/2019 kan, mencantumkan minta penundaan. Tapi memang

penundaan itu untuk Nomor 25/PUU-XVII/2019 sekaligus, supaya nanti saya tidak mengulang. Apakah sepanjang norma itu belum kita nyatakan inkonstitusional, kemudian bisa ditunda pemberlakukannya? Kan aneh, kan itu? Ya, kan artinya, waduh ini kita sudah mencicil untuk menyatakan tidak inkonstitusional kalau kemudian ditunda. Karena itu sifatnya berlaku untuk semua warga negara dan siapa pun, tapi kok kemudian ditunda, apakah ada putusan konstiusionalitas? Nah, itu kan menjadi apa? Bias juga di situ. Itu nanti akan dikaji oleh Mahkamah, tapi paling tidak kalau minta penundaan itu, berarti untuk sementara bisa dikatakan norma ini inkonstitusional dong, paling tidak? Karena sepanjang belum dinyatakan konstiusional oleh Mahkamah, mestinya tidak boleh dilakukan penundaan. Ini sesuatu yang menjadi anu juga.

Tapi untuk Nomor 24/PUU-XVII/2019 saya ingin tambahkan sedikit, Pak Veri, itu untuk Petitum itu digabung saja. Jadi, Mahkamah Konstitusi sudah melazimkan untuk satu yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat itu. Supaya memudahkan karena pada prinsipnya kan, Permohonan tidak hanya untuk Para Pihak, bukan hanya untuk Para Hakim, tapi seluruh masyarakat yang mengikuti Permohonan ini pasti akan menginginkan kemudahan-kemudahan di dalam memaknai sebuah Permohonan, termasuk apa yang diinginkan, kemudian apa yang di ... apa ... minta diputuskan itu. Mungkin untuk Nomor 24/PUU-XVII/2019 itu.

Tapi untuk Nomor 25/PUU-XVII/2019, saya ingin menambahkan ini Nomor 25/PUU-XVII/2019, kalau dari Pemohon I sampai dengan Pemohon V karena mewakili corporate, ini corporate apakah badan televisi yang kemudian atau perusahaan televisi yang kemudian dikaitkan dengan kerugian konstiusional itu, tepat, tidak, ya? Karena kalau tadi dijadikan argumen kan karena punya kesempatan untuk menyiarkan itu atau hak untuk menyiarkan itu. Sementara kalau survei, lembaga survei yang Pemohon VI dan seterusnya, ini kan memang yang ada di lapangan, yang kemudian dari hasil surveinya itu ada kepentingan-kepentingan konstiusional yang segera harus di ... apa ... diumumkan, yang kemudian ini untuk pemenuhan kebutuhan informasi seluruh warga negara. Tapi, kalau kemudian televisi membonceng di situ bahwa ada kerugian konstiusional karena kepentingan-kepentingan ini, ada kepentingan ... ada irisan kepentingan ekonomi atau kepentingan konstiusional? Jadi, ya, nanti tolong dijelaskan. Jangankan core bisnisnya korporasinya televisi kan, sebenarnya bukan untuk menyiarkan itu, itu kan bagian, hanya satu bagian dari sekian banyak yang menjadi core bisnisnya televisi sebenarnya, tapi kemudian bisa serta-merta mengatasnamakan dirinya, ada kerugian konstiusional di situ. Tapi kalau kerugian konstiusional untuk mendapatkan penghasilan yang cukup, barangkali kan, misalnya ada hak-hak ekonomi yang terganggu, misalnya kan, ini saya hanya memisalkan

bukan ... itu kalau tidak pun, apa yang kemudian menjadi argumentasi lain? Monggo saja, itu pilihan-pilihan, ini hanya ... apa ... nasihat dari Majelis juga. Tadi artinya juga tidak mengikat dan paling tidak kami diberikan fundamen, argumen yang lebih kuat kerugian konstitusionalnya untuk sebuah perusahaan televisi ini apa? Berbeda dengan kalau yang Permohonan yang dulu, televisi juga ikut?

15. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Enggak.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Enggak, kan. Nah itulah, makanya kami mohon diberikan ... apa ... argumen yang kuat keterlibatan konstitusionalnya di situ yang seperti apa?

Kemudian yang kedua, juga tolong dijelaskan mengenai ... kan ini ada yang direktur utama, ada yang direktur untuk televisi. Nah, ini yang membedakannya apa? Karena kalau frame-nya adalah prinsip-prinsip perseroan, harus dibedakan antara direksi dengan direktur-direktur, meskipun itu komponen direksi adalah para direktur, tapi direktur yang mana yang kemudian bisa mewakili kepentingan perseroan di depan pengadilan? Kalau direksi memang ya, tapi kemudian ketika mengatasnamakan ingin membawa nama direktur, ada yang dirut, ada yang direktur. Apakah ini sudah sesuai dengan anggaran dasar bahwa nama-nama yang ada di sini adalah merupakan direktur yang bisa mewakili kepentingan perseroan? Itu yang harus klir juga di Permohonan ini.

Untuk yang satu sampai lima, kemudian yang ... yang enam dan seterusnya, juga barangkali apakah karena ini sudah cukup lama, sudah ada pergantian atau belum? Coba nanti supaya diklikir. Gitu, ya, Pak Andi, ya?

Mungkin itu saja, Prof, dari saya. Terima kasih.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Para Yang Mulia. Saya melihat memang dua Permohonan ini sudah mendekati Permohonan yang baik, sesuai dengan Hukum Acara Mahkamah. Tapi saya hanya minta satu saja supaya anu ... berkenaan dengan permintaan putusan untuk dipercepat atau provisi.

Begini, kemarin kita baru saja memutus perkara yang berkaitan dengan mempercepat proses, kan. Di situ kenapa kita mengabulkan

permintaan dipercepat putusannya? Itu adalah alasan atau pertimbangan yang bisa dipakai sebagai dasar. Nanti tolong ditambahkan, ya!

Kenapa Mahkamah ... kalau secara ringkas, secara padat, bisa saya sampaikan. Apakah Permohonan ini bisa mengganggu proses tahapan pemilu? Di situ, "Kenapa Mahkamah mengabulkan putusan dalam perkara ini dipercepat? Karena kalau tidak dipercepat, maka bisa mengganggu proses tahapan pemilu." Nah, itu dikasih reasoning, ya, uraian yang memperkuat permintaan Saudara untuk bisa mempercepat proses ini, ya. Itu saja, supaya kita menjadi yakin ini. Terutama yang tadi kaitannya dengan dua-duanya mengatakan bahwa hak setiap warga negara masyarakat Indonesia untuk memperoleh informasi, kan informasinya itu kan ... ini didasarkan pada informasi yang akurat, kan? Tadi yang 25/PUU-XVII/2019 ditegaskan, kalau itu dibiarkan, maka kemungkinan terjadi informasinya simpang siur itu malah mengganggu ketertiban masyarakat, mengganggu keamanan, kan begitu. Sehingga kalau itu diberikan oleh lembaga pers, dalam hal ini media elektronik yang credible, maka masyarakat akan memperoleh informasi yang akurat, sehingga malah ini bisa meredam ... apa ... berita-berita yang simpang siur, yang sangat bermanfaat untuk masyarakat karena ini beritanya berita yang credible, gitu kan, yang valid. Itu, saya kira penting. Sehingga ini pun mengganggu ... bisa mengganggu tahapan, itu nanti terserah, dikasih uraian itu, ya, untuk Pak Veri dan Pak Andi ditambahkan itu. Karena dua-duanya sama meminta putusan untuk dipercepat, ya. Itu saja tambahan dari saya.

Sekarang konsekuensinya kan begini, Perkara 24/PUU-XVII/2019 dan 25/PUU-XVII/2019 itu bisa memperbaiki 14 hari. Kalau 14 hari dipakai waktu itu, 14 hari kan tanggal 15, tanggal 15 perbaikannya baru masuk. Di sidang yang kedua tanggal 15, lewat waktu nanti. Nah, konsekuensinya Anda harus segera memperbaiki, ya. Memperbaiki kapan yang bisa dipercepat, ya, untuk segera disampaikan ke kita dalam satu dua hari ini? Atau kalau enggak, selesai ini perbaikan, besok sudah dimasukkan, sehingga kita bisa segera menggelar sidang perbaikan yang hari Kamis, kan? Hari Kamisnya, gitu. Kalau ini diperbaiki, berarti nanti sore bisa dimasukkan sebelum jam 16.00 WIB, terus kita menggelar sidangnya bisa hari Kamis, kan begitu, atau nanti hari Senin. Ini yang perlu anu ... tergantung pada Anda-Anda semua. Karena masalahnya kemungkinan kita juga bisa ... tadi Para Panel ... Hakim Panel juga menasihati menjadi tidak fair, tidak adil kalau kita juga tidak mendengar dari Pihak Pemerintah, pembuat undang-undang, kan? Apa sih latar belakang, kenapa kok ini zombie kok dihidupkan lagi, kan begitu? Nah itu mungkin punya reasoning yang bisa diterima oleh Mahkamah. Makanya Anda yang ... tergantung Anda mempercepat atau tidak, ya. Otomatis kalau Anda segera bisa menyerahkan perbaikan, kita bisa mengagendakan perbaikannya segera dan kita bisa ... mungkin

sampai kepada kita mendengar keterangan dari pembuat undang-undang, Saudara tidak perlu mengajukan ahli, dan semuanya tidak mengajukan ahli, nah kita dalam waktu yang pendek sebelum tanggal 17 bisa memutuskan. Tapi harus ditunduk ... tunjukkan pada kita bahwa ini mempengaruhi tahapan penyelenggaraan pemilu, ya. Karena pentingnya informasi yang akurat yang disampaikan oleh Para Pihak di sini perkara dua, Pemohon 24/PUU-XVII/2019 dan Pemohon 25/PUU-XVII-2019. Itu yang penting disampaikan, ya.

Sudah bisa dimengerti Perkara 24/PUU-XVII/2019, Pak Veri?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami menerima semua catatan dari Yang Mulia. Yang pasti yang pertama, terkait dengan soal Legal Standing dan sebagainya, sebenarnya tadi karena Yang Mulia memberikan catatan sebenarnya sudah dibaca oleh Yang Mulia karena itu kami mengambil yang pokok saja. Sebenarnya mengenai perubahan AD/ART dan sebagainya, itu sudah kami jelaskan di poin ke-7, ke-8, 9, 10, 11 itu sudah kami sampaikan, Yang Mulia.

Terus yang kedua, kenapa kemudian Permohonan ini baru disampaikan hari ini? Kami ini kan ... terutama Pemohon, sebenarnya berprasangka baik, begitu. Bahwa seluruh lembaga negara ini akan patuh kepada putusan Mahkamah Konstitusi karena dianggap sebagai putusan konstitusi, tafsir terhadap konstitusi, begitu. Karena juga Permohonan yang sebelumnya tahun 2009 dan 2014, itu kan sebenarnya Permohonan materiil, bukan permohonan formil.

Oleh karena itu, mestinya dengan perubahan undang-undang yang baru, mestinya tidak ada perubahan-perubahan apa ... mengikuti putusan yang lama saja dari (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan karena telat mikir, ya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Ya, namun begitu nanti kami akan memberikan penguatan di beberapa hal, seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, soal konsep dan doktrin. Kami sih berpandangan bahwa putusan MK itu sebenarnya sederajat dengan putusan konstitusi karena tafsir terhadap konstitusi. Oleh karena itu, serta-merta mestinya seluruh kebijakan di bawah itu mengikuti apa yang kemudian menjadi putusan Mahkamah.

Nah, terkait dengan original intent, kami akan mencoba untuk mencari meskipun kami tidak yakin, apakah itu ada dalam perdebatan? Tapi di banyak kajian-kajian soal kenapa kemudian membentuk undang-undang tidak patuh terhadap putusan Mahkamah Konstitusi? Mungkin nanti akan beberapa akan coba kami rujuk. Yang pasti ada beberapa ini ... ada beberapa hal. Karena tidak mengetahui karena begitu banyak putusan Mahkamah Konstitusi sampai 1.200 hingga sampai sekarang, begitu, atau karena faktor yang lain, begitu. Seperti yang lampau kan terkait dengan verifikasi partai dan sebagainya. Nah, itu kan sudah pernah dibatalkan oleh MK, tapi dihidupkan kembali.

Kami sih melihat karena crowded-nya proses pembahasan, akhirnya yang hal-hal detail, teknis ini akhirnya tidak ... tidak apa (...)

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terlewat.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Ya, terlewat oleh pembentuk undang-undang. Berprasangka baiknya begitu, Yang Mulia.

Hal yang lain nanti kami juga beberapa masukan dari Yang Mulia Suhartoyo, lampiran putusan yang lama, kami akan coba masukkan dalam waktu dekat.

Terus ... apa ... soal Petitum, kami akan sampaikan, tapi memang kami awalnya hanya memberikan pertimbangan saja, tidak meminta di apa ... di provisi. Karena biasanya Yang Mulia Arief selalu mengatakan, "Nah itu nanti biar kami yang pertimbangkan." Oleh karena itu, kami hanya memberikan pertimbangan saja, begitu, tidak memasukkan dalam Petitum. Karena kami meyakini bahwa Yang Mulia cukup ... apa ... concern juga terhadap hal-hal yang demikian, begitu. Tapi nanti akan kami masukkan juga, Yang Mulia, terkait dengan beberapa masukannya, khususnya soal yang hal yang baru kenapa memang ... apakah ini permohonan akan berdampak terhadap tahapan-tahapan pemilu? Kami bersepakat sependapat dengan yang disampaikan dengan Pemohon Nomor 25/PUU-XVII/2019. Ini salah satu yang menjadi isu krusial kita adalah soal isu hoax dan SARA. Jangan sampai kemudian pemilih mendapatkan informasi dari pihak yang tidak credible, tidak melalui metode yang jelas, tidak melalui ... apa ... riset. Tapi justru dari informasi-informasi yang berkembang simpang siur, begitu. Mengingat proses rekapitulasi hasil itu kan, bisa sampai 1 bulan, Yang Mulia.

Oleh karena itu, mungkin ini menjadi suatu penguatan. Kami berterima kasih dengan nasihat, Yang Mulia. Kami akan memasukkan beberapa hal dan catatan-catatan yang tadi disampaikan. Tapi yang

pasti, kami berharap, Yang Mulia, sebelum tanggal 17, begitu. Karena ... satu hal lagi, kenapa kemudian baru sekarang disampaikan? Ada juga surat edaran dari Komisi Penyiaran saya pikir. Yang melarang yang akan melaksanakan ketentuan pasal ini.

Oleh karena itu, dari Para Pihak, Pemohon beranggapan, "Wah, ini kami di awal menganggap secara materiil mestinya kan, tidak berlaku lagi." Tapi secara formil ternyata ada pihak yang kemudian mengatur larangan itu, begitu. Oleh karena itu, ada kekhawatiran, nanti ada proses pidana dan sebagainya. Jangan sampai kebebasan berpikir melalui metode yang jelas, justru dipidana. Ini kan bagian dari ilmu pengetahuan, begitu, Yang Mulia.

Kira-kira itu. Terima kasih, Yang Mulia, atas nasihatnya.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Soal waktu, kami ingin sebenarnya hari ini, tapi mungkin tinggal waktu 2 jam ada beberapa hal yang diperbaiki. Dalam waktu yang singkat hari Kamis kami akan masukkan.

Terima kasih, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Terima kasih, Pak Veri. Mas Andi, silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Terima kasih, Yang Mulia, atas masukan-masukannya.

Catatan pertama terkait dengan kenapa baru diajukan? Ya, itu baru disinggung juga dan kami sampaikan juga di sini di halaman 6 poin d yang terkait dengan Legal Standing Media, mengenai adanya Surat Edaran KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), yang mengutip dari ketentuan pasal-pasal yang kami ajukan di sini, gitu, kepada media. Dan di situlah kemudian para pihak media ini merasa bahwa ternyata pasal ini masih tetap akan diberlakukan, gitu kan. Karena dipikir tadi secara substansi ini sebenarnya sudah inkonstitusional, tapi karena secara redaksi itu masih nempel di dalam undang-undang, maka lembaga-lembaga negara yang ada pun mengingatkan dan memuat pasal-pasal itu. Nah, di situ baru kemudian rekan-rekan dari media ini

sadar bahwa ternyata pasal ini bisa membahayakan hak informasi masyarakat, gitu.

Yang kedua, terkait dengan masih legal standing tadi, disampaikan Yang Mulia Pak Suhartoyo tentang direksi. Kami menyesuaikan dengan akta, makanya di sini misalnya Pemohon Ketiga, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia itu direksi yang tanda tangannya 2, direktur. Kenapa? Karena memang di anggaran dasarnya disebutkan kalau direktur utama tidak ada, maka yang boleh melakukan tindakan hukum adalah harus 2 direksi. Jadi tidak bisa satu orang, gitu. Nah, itu kami sesuaikan. Demikian juga dengan badan hukum yang lainnya, kami sesuaikan dengan anggaran dasar yang ada.

Terkait dengan masukan dari Yang Mulia Prof. Enny mengenai doktrin, ya kami akan coba kembangkan nanti doktrin atau konsep apa yang relevan. Kami sih meyakini bahwa Putusan MK di dalam pertimbangannya, itu sebenarnya sudah setara dengan doktrin itu sendiri, gitu ya. Sebab itu adalah ... tadi penafsiran dari Konstitusi, sehingga tidak perlu dicarikan doktrin-doktrin yang lain. Kami ... putusan MK itu sudah sebuah doktrin yang mengikat, gitu ya.

Tapi kami akan coba lihat nanti doktrin apa yang relevan dan kemudian memorie van toelichting-nya seperti apa. Mudah-mudahan ketemu, seperti yang disampaikan, tapi kok rasanya melihat situasi pembuatan Undang-Undang Nomor 7 yang memang juga mepet (...)

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu kita perlu ... anu kan ... Pleno untuk mendengarkan mereka, kan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Saya malahan berat, ngerinya enggak ada jawaban, Yang Mulia. Ngerinya.

Oke. Terkait dengan ... apa ... alasan ... percepatan mengenai tadi usul dari Yang Mulia Ketua Majelis Prof. Arief tentang kami diminta untuk mengambil pertimbangan hukum dari putusan sebelumnya, insya Allah kami akan coba kaitkan. Memang kalau bicara soal informasi, ini kan tidak masuk secara khusus dari bagian dari tahapan (...)

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya itu, nanti dijelaskan kalau ada ... apa namanya ... ada yang secara langsung mempengaruhi tahapan (...)

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Ya.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ada yang tidak secara langsung (...)

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Tidak secara langsung.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mempengaruhi tahapan.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Ya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu enggak bisa begitu.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Ya, nanti kita akan coba dalilkan seperti itu, Yang Mulia.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Saya kira itu.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Cukup, ya?

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Ya. Insya Allah hari Kamis (...)

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Ini tergantung Anda semua.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Ya, siap.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau Anda mintanya tanggal 15, juga enggak apa-apa kok.

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Terkait dengan provisi tadi, Yang Mulia.

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Memang ini ya, ya gimana ya kalau jujur, bingung juga mau ... mau gimana dengan waktu yang mepet, kami coba formulasi model provisi yang ... ya, mungkin belum ada presedennya juga, gitu ya. Tapi ya ini sebuah ijtihad kami, Yang Mulia. Kalau memang ini dipertimbangkan jika nanti waktunya mepet, enggak kekejar gitu kan, ya mudah-mudahan provisi ini bisa jadi pertimbangan, gitu. Bukan berarti secara langsung dinyatakan pasal ini inkonstitusional, setidaknya di-freeze, tidak berlakukan sesaatlah. Karena pemberlakuan pasal ini hanya satu hari itu. Kalau lepas dari, ya itu ngapain juga gitu kan (...)

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kayak di permainan itu ada hold-nya itu.

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-XVII/2019: ANDI SYAFRANI

Gitu lah, Yang Mulia, kira-kira. Begitu, Yang Mulia, terima kasih.

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik, terima kasih. Cukup ya, Mas Veri?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XVII/2019: VERI JUNAIDI

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mas Andi, cukup untuk Nomor 25/PUU-XVII/2019.

Baik, kalau begitu, kita tunggu segera perbaikannya sesuai dengan keinginan Anda. Dan ... apa ... sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.04 WIB

Jakarta, 2 April 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001